



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN GUNUNG KALER TAHUN 2019-2023

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
KECAMATAN GUNUNG KALER
REVISI TAHUN 2021



KEPUTUSAN CAMAT GUNUNG KALER

NOMOR : 050/Kep. 07- Kec_ Gunung Kaler/2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN GUNUNG KALER KABUPATEN TANGERANG

TAHUN 2019-2023 (REVISI TAHUN 2021)

CAMAT GUNUNG KALER

- Menimbang :
- a. Bahwa pada berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa Renstra OPD ditetapkan dengan Keputusan Kepada OPD.
 - b. Bahwa telah disahkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor . Tahun 2018 tentang RPJMD Kabupaten Tangerang, maka seluruh OPD harus menetapkan Renstra OPD berdasarkan Perda RPJMD yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
 - c. Bahwa dengan memperhatikan hal di atas, maka perlu disusun ketetapan Renstra OPD Kecamatan Gunung Kaler melalui Keputusan Kepala OPD Kecamatan Gunung Kaler

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten tangerang Nomor Tahun 2018 tentang RPJMD 2019-2023.

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor Tahun 2018 tentang Pengesahan Dokumen Renstra OPD di lingkungan Kabupaten Tangerang 2019-2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Keputusan Camat Gunung Kaler tentang Rencana Strategis Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang 2019-2023.

KESATU

: Menetapkan Keputusan Camat Gunung Kaler tentang Rencana Strategis OPD Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023.

KEDUA

: Rencana Strategis OPD Kecamatan Gunung Kaler Tahun 2019-2023 sebagaimana dimaksud butir KESATU terdapat dalam Dokumen Renstra, yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KETIGA

: Memerintahkan kepada seluruh jajaran pegawai di lingkungan Kecamatan Gunung Kaler, agar dokumen Renstra ini dijadikan pedoman dalam melaksanakan kegiatannya sesuai keenangan dan tugas fungsinya masing-masing.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunung Kaler
Pada Tanggal : Oktober 2021

CAMAT GUNUNG KALER



SAEDAMAN, SH. M.Si

NIP. 196701231990021001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Tangerang (sebagai laporan)
2. Yth. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Tangerang (sebagai laporan)
3. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang
4. Yth. Bapak Inspektur Kabupaten Tangerang
5. Yth. Bapak Kepala Bappeda Kabupaten Tangerang
6. Yth. Bapak Kepala BPKAD Kabupaten Tangerang
7. A r s i p

KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Allah SWT, penulis menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gunung Kaler untuk tahun 2019 – 2023 ini dengan lancar sesuai rencana yang telah ditentukan.

Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan rencana konkrit yang telah disusun berdasarkan hasil musyawarah dengan para Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat ditindaklanjuti penajaman ke lapangan untuk memperoleh data dan kebutuhan yang diperlukan masyarakat Kecamatan Gunung Kaler.

Penulis menyadari bahwa Rencana Strategis (Renstra) ini masih ada kekurangan yang harus disempurnakan, untuk itu kami mohon saran, pendapat dan teguran yang sifatnya demi perbaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini yang mampu merealisasikannya di tahun 2019-2023.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) diharapkan terciptanya koordinasi, kesatuan pendapat dan wawasan guna terciptanya kesatuan gerak baik dalam perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi maupun dalam tindak lanjut pembangunan di Kecamatan Gunung Kaler.

Gunung Kaler, Oktober 2021

CAMAT GUNUNG KALER



SAEDAMAN, SH. M.Si

NIP. 196701231990021001

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN CAMAT GUNUNG KALER	i
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum.....	4
C. Maksud dan Tujuan	6
D. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	9
B. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	29
C. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	31
BAB III PERMASALAHAN Dan ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	34
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	34
B. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.	41
C. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	46
D. Penentuan Isu-isu strategis	47
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	50
BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	51
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	53
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	65
BAB VIII PENUTUP.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan Strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini. Juga Renstra merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1- 5 tahun.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gunung Kaler Tahun 2019-2023, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis SKPD merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan SKPD yang disusun oleh setiap SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Dokumen Renstra Kecamatan Gunung Kaler Tahun 2019-2023 ini merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023. Dengan

demikian, maka antara dokumen Renstra Kecamatan Gunung Kaler Tahun 2019-2023 dengan dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang satu dengan yang lain ada saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Gunung Kaler Tahun 2019-2023 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD. Selain itu, dokumen Renstra Kecamatan Gunung Kaler disusun guna memberikan masukan/saran penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD yang selanjutnya akan dibahas dalam Musrenbang RPJMD mendatang.

Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Gunung Kaler Tahun 2019-2023, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akberimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program dan kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Gunung Kaler dalam kurun waktu Tahun 2019-2023, maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Gunung Kaler untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Secara operasional Renstra Kecamatan Gunung Kaler Tahun 2019-2023 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023. Namun demikian, saat penyusunan Rencana Strategis ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses

penyusunan Renstra Kecamatan Gunung Kaler Tahun 2019-2023 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Gunung Kaler Tahun 2019- 2023 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Gunung Kaler Tahun 2019-2023 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Renstra Kecamatan Gunung Kaler Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023;
2. Renstra Kecamatan Gunung Kaler Tahun 2019-2023 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023;
3. Renstra Kecamatan Gunung Kaler Tahun 2019-2023 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor Tahun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten tangerang Tahun ; dan
4. Renstra Kecamatan Gunung Kaler 2019-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja).

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gunung Kaler Tahun 2019 – 2023, adalah dokumen perencanaan Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2019 sampai dengan 2023. Rencana Strategis Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang ini disusun dengan maksud menyajikan gambaran rinci tentang rencana kerja 5 (lima) tahunan dari penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tangerang 2019 – 2023, yang disusun berdasarkan Visi dan Misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana disampaikan pada masa dan proses pemilihan. Dengan dilantikannya pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang masa bhakti 2018 – 2023, maka visi

dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati tersebut dituangkan ke dalam RPJMD Kabupaten Tangerang 2019-2023.

Dokumen perencanaan ini diharapkan mampu menjaga konsistensi dan komitmen pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mengoptimalkan implementasi program/kegiatan dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Tangerang 2018 – 2023 yaitu : ***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang religius, cerdas, sehat dan sejahtera”***

B. Landasan Hukum

1. Landasan Idiil Pancasila;
2. Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945;
3. Landasan Operasional:
 - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten.
 - b. Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
 - c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
 - d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
 - e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- f. Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
- g. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
- h. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ;
- j. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 ;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;

- m. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 tahun 2017 tentang APBD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2018;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor tahun 2018 tentang APBD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2019;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor Tahun 2018 Kabupaten Tangerang tentang RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 ;
- p. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 113 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
- q. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah

C. Maksud dan Tujuan

Renstra Kecamatan Gunung Kaler pembangunan baik aparatur pemerintah kecamatan dan masyarakat dalam mewujudkan cita-cita sesuai visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama sebagai penjabaran RPJM Daerah untuk jangka waktu lima tahun ke depan. sebagai penjabaran RPJM Daerah untuk jangka waktu lima tahun, dan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan lainnya diantaranya Rencana Kinerja Tahunan (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Gunung Kaler adalah :

1. Memenuhi ketentuan peraturan perundangan tentang perencanaan.
2. Menyediakan dokumen dan acuan resmi bagi seluruh aparat kecamatan serta masyarakat dalam rangka menentukan prioritas, program dan kegiatan Kecamatan Gunung Kaler pada setiap tahun yang akan dibiayai oleh APBD

Kabupaten Tangerang, APBD Propinsi Banten dan sumber pembiayaan APBN maupun masyarakat.

3. Menjabarkan tentang gambaran umum daerah sekarang dan yang ingin dicapai pada lima tahun kedepan sekaligus tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tercapainya visi dan misi kepala daerah.
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemda dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

D. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gunung kaler Kabupaten Tangerang ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- B. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- C. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB.III PERMASALAHAN Dan ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- B. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.
- C. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkung Hidup Strategis
- D. Penentuan Isu-isu strategis.

BAB.IV TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Gunung Kaler

B. Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Gunung Kaler

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Visi dan Misi Kecamatan Gunung Kaler

B. Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Gunung Kaler

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Keberadaan Kecamatan Gunung Kaler didasari oleh Peraturan Bupati Kabupaten Tangerang Nomor 113 tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

1. Tugas Perangkat Daerah

a. Camat

Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas:

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- 2) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 4) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati;
- 5) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 6) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- 7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- 8) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan; dan; dan

- 9) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya Camat dibantu oleh Sekretariat, para Kasi dan Kelurahan.

b. Sekretariat

- 1) Sekretaris Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada camat.
- 2) Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pembinaan dan pengendalian kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan program kerja, keuangan, serta pengkoordinasian tugas satuan organisasi di lingkungan kecamatan.
- 3) Dalam melaksanakan tugasnya dibantu Kasubag Umum dan Kepegawaian, juga Kasubag Perencanaan dan Keuangan

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- 1) Subbagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh kepala subbagian umum dan kepegawaian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris kecamatan.
- 2) Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan kehumasan di lingkungan kecamatan.
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepala subbagian umum dan kepegawian mempunyai rincian tugas:
 - a) Merencanakan kegiatan umum dan kepegawaian program kerja operasional pelayanan administrasi umum, kepegawaian,

perlengkapan, kerumahtanggaan, dan informasi kehumasan di kecamatan;

- b) Membimbing pelaksanaan kegiatan umum yang meliputi : surat menyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan, tata naskah dinas, Inventarisasi Aset dan Persediaan Pengadaan barang dan jasa, Pendistribusian, Stock Opname, fasilitasi pengelola informasi dan dokumen (PID), perjalanan dinas dan pemeliharaan barang-barang Inventaris ;
- c) Membimbing pelaksanaan kegiatan kepegawaian meliputi : layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), data pegawai, Kartu Pegawai (karpeg), Karis/Karsu, tunjangan anak/keluarga dan jabatan, asuransi kesehatan, tabungan pensiun, tabungan perumahan, pensiun, usulan formasi pegawai, usulan izin belajar, usulan diklat pegawai, usulan pemberian penghargaan dan tanda kehormatan, penilaian angka kredit jabatan fungsional, teguran disiplin pegawai, usulan cuti pegawai, usulan perpindahan/cuti pegawai, pengelolaan standar kompetensi pegawai (SKP).
- d) Membimbing pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian yang meliputi : pembinaan dan pengembangan pegawai kecamatan, pembinaan dan supervisi pengelolaan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan, urusan rumah tangga dan informasi kehumasan di kecamatan
- e) Membagi tugas pelaksanaan kegiatan umum meliputi : surat menyurat, penggandaan, pengiriman, pengarsipan, tata naskah dinas, Inventarisasi Aset dan Persediaan Pengadaan barang dan jasa, Pendistribusian, Stock Opname, fasilitasi pengelola informasi

dan dokumen (PID), perjalanan dinas dan pemeliharaan barang-barang Inventaris

- f) Membagi tugas pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawian di lingkup kecamatan yang meliputi layanan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), data pegawai, Kartu Pegawai (karpeg), Karis/Karsu, tunjangan anak/keluarga dan jabatan, asuransi kesehatan, tabungan pensiun, tabungan perumahan, pensiun, usulan formasi pegawai, usulan izin belajar, usulan diklat pegawai, usulan pemberian penghargaan dan tanda kehormatan, penilaian angka kredit jabatan fungsional, teguran disiplin pegawai, usulan cuti pegawai, usulan perpindahan/cuti pegawai, pengelolaan standar kompetensi pegawai (SKP);
- g) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya;
- h) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian yang meliputi : laporan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang, administrasi aset daerah di lingkup kecamatan, penilaian prestasi kerja pegawai kecamatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang dierikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

d. Subbagian Perencanaan dan Keuangan

- 1) Subbagian perencanaan dan keuangan dipimpin oleh kepala subbagian perencanaan dan keuangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris kecamatan.

- 2) Subbagian perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melakukan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja kecamatan, serta pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan kecamatan.
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud kepala subbagian perencanaan dan keuangan mempunyai rincian tugas:
 - a) Merencanakan kegiatan Perencanaan dan keuangan;
 - b) Membimbing pelaksanaan kegiatan perencanaan yang meliputi : RPJMD, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Penyusunan Dokumen RKA/DPA, RRKA/DPPA, Forum SKPD, Monitoring dan Evaluasi, pelaksanaan pengembangan e-government, serta laporkinerja Instansi Pemerintah. Melakukan pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), dan Penetapan Kinerja (PK);
 - c) Membimbing pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan yang meliputi : Pengajuan Surat Membayar Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambahan Uang, LS Bendahara, LS Pihak Ketiga dan Ganti Uang Nihil, Pencairan, Pencatatan, Pembukuan, serta Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran;
 - d) Membagi tugas pelaksanaan kegiatan administrasi perencanaan yang meliputi : RPJMD, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Penyusunan Dokumen RKA/DPA, RRKA/DPPA, Fasilitasi Perencanaan SKPD, Monitoring dan Evaluasi, e-Reporting, Reviu Penyerapan Anggaran, Data Pembangunan SKPD serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- e) Membagi tugas pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan yang meliputi : Pengajuan Surat Membayar Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambahan Uang, LS Bendahara, LS Pihak Ketiga dan Ganti Uang Nihil, Pencairan, Pencatatan, Pembukuan, serta Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran;
- f) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan perencanaan dan keuangan dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya;
- g) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan keuangan yang meliputi : Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), dan RPJMD, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Penyusunan Dokumen RKA/DPA, RRKA/DPPA, Fasilitasi Perencanaan SKPD, Monitoring dan Evaluasi, e-Reporting, Reviu Penyerapan Anggaran, Data Pembangunan SKPD, pelaksanaan pengembangan e-goverment serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- h) Melaksanakan tugas kedinasana lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

e. Seksi Pemerintahan

- 1) Seksi pemerintahan dipimpin oleh kepala seksi pemerintahan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada camat melalui sekretaris kecamatan.
- 2) Seksi pemerintahan mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum, pengoordinasian kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat

kecamatan, serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan kelurahan.

3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud kepala seksi pemerintahan mempunyai rincian tugas:

- a) Merencanakan kegiatan pemerintahan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b) Membimbing pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum yang meliputi : pengelolaan profil dan monografi desa/kelurahan serta kecamatan, perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa;
- c) Membimbing pelaksanaan kegiatanfasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi tata pemerintahan desa dan kelurahan, fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa/lurah dan perangkat desa/kelurahan, fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa, fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa, fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan, memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif di desa dan kelurahan, memfasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga.
- d) Membagi tugas pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemerintahan umum.
- e) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan umumyang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);

- f) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum;
- g) Pengumpulan bahan untuk camat merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa ;
- h) Mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan/didelegasikan bupati kepada camat sesuai dengan lingkup tugasnya
- i) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya .

f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

- 1) Seksi pemberdayaan masyarakat dipimpin oleh kepala seksi pemberdayaan masyarakat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
- 2) Seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial di kecamatan.
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud kepala seksi pemberdayaan masyarakat mempunyai rincian tugas:
 - a) Merencanakan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat;
 - b) Membimbing pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat yang meliputi:fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa dan kelurahan,

- c) Membimbing pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan,
- d) Membimbing pelaksanaan kegiatan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala kecamatan, masalah pencemaran lingkungan, serta masalah kesejahteraan sosial di kecamatan dan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah/instansi terkait;
- e) Membagi tugas pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat;
- f) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya.;
- g) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat;
- h) Mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan Camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan/didelegasikan Bupati kepada Camat sesuai dengan lingkup tugasnya
- i) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

g. Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

- 1) Seksi ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dipimpin oleh kepala Seksi ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat

yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

- 2) Seksi ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kecamatan.
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud kepala seksi ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat mempunyai rincian tugas:
 - a) Merencanakan kegiatan yang terkait dengan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat ;membimbing pelaksanaan kegiatan tanggap bencana lingkup kecamatan,
 - b) Membimbing pelaksanaan kegiatan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di desa dan kelurahan, membimbing anggota Linmas yang berada di wilayah kerja kecamatan;
 - c) Membimbing pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang meliputi koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia, serta pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan
 - d) Membagi tugas pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di desa dan kelurahan;
 - e) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya.;

- f) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
- g) Mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan/didelegasikan bupati kepada camat sesuai dengan lingkup tugasnya
- h) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

h. Seksi Perekonomian dan Pembangunan

- 1) Seksi perekonomian dan pembangunan dipimpin oleh kepala seksi perekonomian dan pembangunan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
- 2) Seksi perekonomian dan pembangunan mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan bidang perekonomian dan pembangunan serta pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di kecamatan.
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud kepala seksi perekonomian dan pembangunan rincian tugas:
 - a) Merencanakan kegiatan yang terkait dengan perekonomian dan pembangunan;
 - b) Membimbing pelaksanaan kegiatan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang meliputi koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

- c) Membimbing dan mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- d) Membagi tugas pelaksanaan program kegiatan yang terkait dengan perekonomian dan pembangunan;
- e) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan perekonomian dan pembangunan;
- f) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan perekonomian dan pembangunan dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- g) Mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan/didelegasikan bupati kepada camat sesuai dengan lingkup tugasnya yang meliputi bidang ekonomi, pekerjaan umum dan pembangunan
- h) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

i. Seksi Pelayanan

- 1) Seksi pelayanan dipimpin oleh kepala seksi pelayanan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
- 2) Seksi pelayanan mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan pelayanan publik lingkup bidang perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangan kecamatan.

- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud kepala seksi pelayanan mempunyai rincian tugas:
- a) Merencanakan kegiatan yang terkait dengan pelayanan ;
 - b) Membimbing pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan,
 - c) Membimbing pelaksanaan kegiatan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan, pendistribusian dan pengumpulan formulir pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang berasal dari Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan pelayanan publik
 - d) Membimbing penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait lainnya,
 - e) Membimbing pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pelayanan, pengaduan/keluhan dari masyarakat;
 - f) Membagi tugas pelaksanaan program kegiatan yang terkait dengan pelayanan yang meliputi;
 - g) Membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pelayanan;
 - h) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pelayanan dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya yang meliputi evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
 - i) Mengumpulkan bahan dan melaksanakan kebijakan camat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan/didelegasikan bupati kepada camat sesuai dengan lingkup tugasnya ;

- j) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

2. Fungsi Perangkat Daerah

Camat mempunyai fungsi pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi :

- a. **Penyiapan rumusan kebijakan teknis** pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan desa dan Kelurahan dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan.
- b. **Penyiapan rencana dan program kegiatan** pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan desa dan Kelurahan dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan.
- c. **Penyiapan Koordinasi** kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan desa dan Kelurahan dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan.


- d. **Penyiapan Pengawasan dan Pengendalian** kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan desa dan Kelurahan dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan
- e. **Penyiapan bimbingan** pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan desa dan Kelurahan dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan
- f. **Pengelolaan administrasi dan pelaporan pelaksanaan** kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan, penyelenggaraan kegiatan desa dan Kelurahan dan pelayanan publik yang menjadi ruang lingkup tugasnya di Kecamatan.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 113 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. Camat.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- e. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.
- f. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- g. Seksi Pelayanan.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.

Gambar 2.1.
Struktur organisasi Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang



Activate Windows

4. Sumber Daya Aparatur

Jumlah pegawai yang ada pada Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang hingga tanggal 31 Desember 2021 adalah sebanyak 19 orang PNS dan 21 orang Honorer /Magang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Kondisi Pegawai PNS
pada Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang

No.	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Jumlah Pegawai			
	PNS	15	2	17
	CPNS	1	1	2
	Jumlah	16	3	19
2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan			
	Golongan IV	2		2
	Golongan III	9	3	12
	Golongan II	5		5
	Golongan I	-	-	-
	Jumlah	16	3	19
3	Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Diklat Penjurusan Terakhir			
	Diklat Pim III	1	-	1
	Diklat Pim IV	7	-	7
	Jumlah	8	-	8
4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan			
	Strata 2 (Magister)	3		3
	Strata 1 (Sarjana)	9	3	12
	Diploma 3	1	-	1
	SMA	3	-	3
	SMP	-	-	-
	SD	-	-	-
	Jumlah	16	3	19

Sumber : *Bagian Kepegawaian Kecamatan Gunung Kaler*

Tabel 2.2.
Tenaga Honorer pada Kecamatan Gunung Kaler

No	TKK	Pendidikan	Jumlah
1	TKK	-	-
2	TKS/Magang	S 1	4
		SMA/Sederajat	17
JUMLAH			21

Sumber : Bagian Kepegawaian Kecamatan Gunung Kaler

5. Kondisi Sarana Prasarana Penunjang :

Sarana prasarana penunjang yang dimiliki Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang , berdasarkan kondisi akhir bulan Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Data kelengkapan Sarana dan Prasarana Kerja
Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang

No	Jenis	Banyak	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak
1	Kantor Kecamatan	1	1		
2	Rumah Dinas	1	1		
3	Aula Kecamatan	1	1		
4	Gedung Bersama Keagamaan	1	1		
5	Gedung PKK	1	1		
6	Kantin	1	1		
7	Mushola	1	1		
8	Tempat Parkir	3	2	1	
9	Halaman Upacara	1	1		
10	Stadion Mini	1	1		
11	Ruang Kerja	12	12		
12	Meja Kerja	26	26		
13	Kursi Kerja	42	42		
14	Bangku tunggu	9	9		
15	Kipas angin	2	2		
16	Meja Rapat	2	2		
17	Meja resepsinis (Paten)	1	1		
18	Kursi Rapat	11	11		

No	Jenis	Banyak	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak
19	Audio Visual	2	1	1	
20	Proyektor	2	1		1
21	Televisi	7	5		2
22	Mesin Finger Print	2	1	1	
23	Mesin Ketik	2		2	
24	Lemari	2	2		
25	Filling Cabinet	14	14	3	
26	AC	21	15	3	3
27	Komputer PC	16	11	4	1
28	Lap Top	14	9	2	3
29	Printer	15	11	2	2
30	Alat Perekaman data Kependudukan	1	1		
31	Wifi	1	1		
32	Kendaraan roda 4 jabatan/ops	4	4		
33	Kendaraan roda 2	2		1	1
34	Kendaraan truk kebersihan	1	1		
35	Kendaraan germo	1	1		
36	Gerobak sampah	3			3

Sumber : Data inventaris Barang Kecamatan Gunung Kaler

6. Kondisi Wilayah

Kecamatan Gunung Kaler merupakan daerah dalam wilayah Kabupaten Tangerang Provinsi Banten yang perkembangan pembangunannya tergolong cukup cepat dengan tersedianya infrastruktur, serta pembangunan prasarana lainnya sebagai pendukung. Dalam era otonomi daerah, pembangunan diarahkan kepada tercapainya tatanan kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Gambar 2.2.

Peta Wilayah Kecamatan Gunung Kaler



Berdasarkan data BPS (2018), secara geografi Kecamatan Gunung Kaler memiliki luas wilayah 3.327 Ha, terdiri dari Areal Pesawahan seluas 2,491 Ha, dan wilayah Daratan seluas 836 Ha. Dengan ketinggian sekita 7 meter di atas permukaan laut, dengan curah hujan rata-rata 15 mm, dari Ibukota Kabupaten sekitar 27 Km yang dihubungkan dengan Jalan Negara/ Provinsi/ Kabupaten,

B. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan pada Kecamatan Gunung Kaler KabupatenTangerang, menunjukkan tingkat capaian kinerja Kecamatan Gunung Kaler berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Gunung Kaler Tahun 2013 – 2018, sebagai mana dapat pada table berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian kinerja Pelayanan Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang

NO	Sasaran Strategis IKU	INDIKATOR KINERJA	Target Renstra					Realisasi Capaian kinerja					Rasio Capaian Kinerja				
			2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik diKecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat untuk semua jenis pelayanan	35	45	60	65	75	35	45	60	74,4	73,97	100	100	100	114,46	98,00
2	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan pelanggaran Perda	45	50	55	65	85	45	50	55	65	85	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa	Prosentase jumlah desa yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik	35	45	55	65	85	35	45	55	65	85	100	100	100	100	100
4	Meningkatnya kualitas Infrastruktur di Kecamatan	persentase Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Drainase dalam kondisi baik	40	45	55	65	75	40	45	55	65	75	100	100	100	100	100

Indikator yang tertuang dalam tabel ini merupakan indikator utama, sebagaimana terdapat dalam Rencana Strategis Kecamatan Gunung Kaler dan RPJMD Kabupaten Tangerang 2013-2018.

Sedangkan dalam pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tersebut di atas (tabel 2.4), diakomodir dalam pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Tangerang. Adapun pengelolaan pendanaan tersebut tertuang dalam tabel 2.5 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.5.
Anggaran dan Realisasi Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Tahun 2014 – 2018

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio Realisasi				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
Belanja Tidak Langsung	1.874.868.707	1.860.556.725	1.828.041.771	3.560.937.330	2.735.000.000	1.479.096.263	1.647.896.227	1.775.535.449	2.224.489.002	2.595.653.423	79	89	97	62	95
Belanja Langsung	5.702.564.200	10.209.754.142	16.605.003.806	16.132.367.275	16.348.867.174	5.550.759.067	9.856.404.876	16.198.880.630	15.473.693.229	15.779.047.128	97	97	98	96	97
Jumlah Belanja	7.577.432.907	12.070.310.867	18.433.045.577	19.693.304.605	19.083.867.174	7.029.855.330	11.504.301.103	17.974.416.079	17.698.182.231	18.374.700.551	93	95	98	90	96

C. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

1. Tantangan

Tantangan merupakan hal / obyek yang harus ditanggulangi / diraih / dilakukan.

Tantangan Kecamatan Gunung Kaler dalam kurun waktu lima tahun ke depan adalah :

- a. Rendahnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia aparatur merupakan factor yang sangat vital dalam menunjang pelayanan perangkat daerah terhadap masyarakat. Hal ini menuntut untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur desa serta kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat dengan baik,.
- b. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel, menuntut terwujudnya dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan yang berkualitas.
- c. Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (e-government), menuntut kemampuan aparatur pemerintah kecamatan maupun desa dalam penguasaan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi dan informasi.
- d. Kecamatan Gunung Kaler bagian dari Kabupaten Tangerang yang berbatasan langsung dengan Ibukota DKI Jakarta, Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Serang, menuntut kerjasama antar wilayah antar daerah.
- e. Brand Kabupaten Tangerang sebagai penyangga Ibu Kota menuntut terwujudnya kondisi kamtibmas yang memadai, dan peningkatan kualitas sarana prasarana publik serta pelayanan publik.
- f. Dibukanya Pembangunan Jalur Pantai Utara Kabupaten Tangerang, termasuk Kecamatan Gunung Kaler, menuntut kesiapan masyarakat, sarana prasarana transportasi dan aparatur pemerintah dalam menyambut potensi tersebut.

2. Peluang

Peluang merupakan ruang gerak, baik konkret maupun abstrak, yang memberikan kemungkinan bagi terlaksananya suatu kegiatan dalam usaha mencapai tujuan. Salah satu aspek dari peluang dalam hal ini adalah jenis pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan Gunung Kaler, yaitu :

- a. Kecamatan Gunung Kaler berwenang melaksanakan proses perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan pelaporan program dan kegiatan untuk organisasinya.
- b. Kecamatan Gunung Kaler dilengkapi dengan perangkat komputerisasi yang terhubung dengan internet yang sebagian PNS telah menguasai teknologi tersebut.
- c. Kecamatan Gunung Kaler berwenang melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal tingkat kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa untuk 9 (sembilan) desa di Kecamatan Gunung Kaler.
- d. Kecamatan Gunung Kaler telah memiliki Prosedur Tetap (Protap) Penanggulangan Bencana Alam, pemetaan potensi bencana alam, dan sarana prasarana komunikasi yang memadai.
- e. Kecamatan Gunung Kaler berwenang melaksanakan pelayanan masyarakat berupa rekomendasi perijinan.
- f. Di Kecamatan Gunung Kaler telah terbentuk simpul-simpul ekonomi produktif, seperti kelompok-kelompok tani, kelompok ternak, kelompok-kelompok tani ikan dengan manajemen usaha yang masih tradisional, mereka sangat potensi dikembangkan, namun selama ini simpul-simpul tersebut relative kurang berhubungan dengan investor dari luar..
- g. Pengembangan Potensi pertanian akan membawa dampak positif terhadap peningkatan hasil produksi pertanian secara maksimal. Sebab Kecamatan Gunung kaler merupakan salah satu sentra produksi padi dalam mencukupi kebutuhan beras di wilayah kabupaten Tangerang.

- h. Adanya Potensi untuk pengembangan usaha peternakan yang telah berjalan dengan baik bisa lebih ditingkatkan melalui peningkatan kapasitas Sumber daya manusia dan Teknologi tepat guna.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya / yang ditargetkan dengan kondisi yang senyatanya. Dengan membandingkan antara Target kinerja RPJMD Kabupaten Tangerang tahun 2019 – 2023 dan tugas pokok dan fungsi Kecamatan, maka permasalahan yang ada di Kecamatan Gunung Kaler adalah sebagai berikut :

1. Kurang optimalnya kinerja tata kelola pemerintahan
2. Minimnya Sumber Daya Manusia aparatur yang berkualitas;
3. Minimnya kompetensi masyarakat / Sumber Daya Manusia (SDM) dalam peningkatan taraf ekonomi dan pembangunan
4. Belum optimalnya Pelayanan Paten
5. Belum optimalnya sarana dan prasarana Pelayanan Publik
6. Belum optimalnya penanggulangan permasalahan persampahan dan kebersihan lingkungan.
7. Minimnya sarana dan prasarana pertanian serta penggunaan teknologi tepat guna;
8. Masih tingginya angka kriminalitas dan pelanggaran terhadap Perda
9. Perlunya optimalisasi infrastruktur jalan dan jembatan.

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Selain itu identifikasi permasalahan sesuai tugas dan fungsi pelayanan juga didasari oleh gambaran umum Kecamatan Gunung Kaler seperti dijelaskan sebagai berikut :

Gambaran Umum Wilayah

Pemerintah Kecamatan Gunung Kaler merupakan salah satu dari 29 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Yang terdiri dari 9 desa yaitu terdiri dari Desa Onyam, Desa Cibetok, Desa Cipaeh, Desa Gunung Kaler, Desa Kedung, Desa Rancagede, Desa Kandawati, Desa Sidoko, Desa Tamiang yang terbagi dalam, 37 RW, 134 RT dengan luas wilayah 3.327 ha, jumlah penduduk 52.443 jiwa. Dengan batas wilayah :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Serang
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Mekar baru
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kronjo
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kresek

a. Geografis

A. Luas Wilayah

Gunung Kaler mempunyai **luas wilayah 3.327 ha** letak ketinggian laut sekitar 7 meter dengan curah hujan rata-rata 15 mm, dari Ibukota Kabupaten sekitar 27 Km yang dihubungkan dengan Jalan Negara/ Provinsi/ Kabupaten,

B. Luas Wilayah Menurut Penggunaan

Luas Pemukiman	800	Ha
Luas Persawahan	2,472	Ha
Luas Perkebunan	5	Ha
Luas Perkuburan	10	Ha
Luas Pekarangan	5	Ha
Luas Taman	5	Ha
Luas Perkantoran	10	Ha
Luas Prasarana Umum Lainnya	20	Ha

b. Tofografis



Secara Tofografis Wilayah Gunung Kaler bervariasi antara Daerah Pertanian, peternakan dan Perdagangan sebagai sektor Andalan tanpa mengesampingkan sektor lain hal itu dilakukan dengan Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang memadai diketiga sektor tersebut.


Kondisi alam dan ketersediaan tenaga kerja menunjukan bahwa Gunung Kaler sebagai lokasi profektif bagi pengembangan sektor pertanian dalam berbagai skala.

Beberapa sentra produk pertanian terbesar di Gunung Kaler yaitu Desa Gunung Kaler, Sidoko, Kandawati, Kedung, Onyam, Tamiang, Rancagede, merupakan daerah produksi pertanian untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat sekitarnya.

c. Demografis

Jumlah Penduduk Kecamatan Gunung Kaler pada tahun 2018 adalah sebanyak 52.443 jiwa, terdiri dari Laki-laki 26.389 jiwa dan Perempuan 26.054 jiwa, perbandingannya seperti terlihat pada grafik berikut,

Grafik 3.1
Jumlah penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2018



Tabel 3.1
Luas Panen Tanaman Padi dan Palawija

Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)
Padi Sawah	4487
Padi Gogo	0
Jagung	2
Ubi Kayu	3
Ubi Jalar	3
Kacang Tanah	0
Kacang Hijau	1
Mentimun	11
Kacang Panjang	11
Terong	3
Tomat	0
Bawang Merah	1
Jumlah	4522

Tabel 3.2
Jumlah Heuleur Per desa

Desa	Jumlah
Kandawati	8
Cibetok	3
Tamiang	8
Cipaeh	4
Kedung	11
Onyam	8
Gunung Kaler	12
Sidoko	3
Rancagede	4
Jumlah Heuleur	61

Sumber : Badan Pusat Statistik; Kecamatan Gunung Kaler dalam Angka 2018

Tabel 3.3
Jumlah Kelembagaan Pertanian Pangan

Nama Kelompok	Jumlah
Kelompok Tani (Poktan)	54
Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)	9
Kios Sarana Produksi Pertanian (Saprotan)	4
Jumlah	67

Sumber : Badan Pusat Statistik; Kecamatan Gunung Kaler dalam Angka 2018

Tabel 3.4
Jumlah Lahan Menurut Penggunaan (Ha)

Desa	Sawah	Non Sawah	Jumlah Total
Kandawati	290	39	251
Cibetok	283	21	262
Tamiang	331	15	316
Cipaeh	282	19	263
Kedung	250	34	216
Onyam	249	49	200
Gunung Kaler	325	43	282
Sidoko	282	17	265
Rancagede	221	22	199
Jumlah	2.513	259	2.254

Sumber : Badan Pusat Statistik; Kecamatan Gunung Kaler dalam Angka 2018

d. Potensi Lainnya

- a. Bahwa Kecamatan Gunung Kaler memiliki Potensi sumber daya alam yang luas berupa lahan yang membentang luas di wilayah Kecamatan Gunung kaler, yang apabila diolah dapat dikembangkan untuk lokasi pertanian , lokasi pariwisata dan peternakan dapat memberi manfaat yang besar bagi masyarakat.
- b. Bahwa di seluruh desa di wilayah Kecamatan Gunung Kaler simpul ekonomi produktif, kelompok-kelompok tani, kelompok peternakan manajemen usahanya masih tradisionil, mereka sangat potensi dikembangkan, namun selama ini simpul-simpul tersebut relative kurang berhubungan dengan investor dari luar.
- c. Kecamatan Gunung Kaler memiliki jumlah aparatur yang cukup memadai didukung oleh mekanisme kerja yang harmonis merupakan potensi dalam upaya menjalankan tugas-tugas pemerintahan, kemasyarakatan dan pelayanan.
- d. Bahwa 99 % masyarakat Gunung Kaler memeluk agama Islam yang patuh dan taat sehingga Kecamatan Gunung Kaler merupakan potensi religius terutama dalam menegakkan kebersamaan kesatuan dan persatuan wilayah.
- e. Bahwa mayoritas penduduk Kecamatan Gunung Kaler yang berpendidikan SLTA ke atas merupakan potensi sumber daya manusia yang cukup bagus bagi perkembangan dunia usaha, sehingga mereka perlu diberdayakan dan dikembangkan menjadi SDM yang terampil dan berkompeten.

Permasalahan-permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan pada Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.5. yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.5.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pada Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Kualitas dan Kuantitas Tugas Umum Pemerintahan yang Masih Rendah	Belum Tersedianya Database Rencana Pembangunan
			Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tidak Tepat Waktu
			Pemberdayaan ekonomi masyarakat masih rendah
			Pembinaan Keagamaan, Sosial dan Kepemudaan serta ketentraman dan ketertiban umum belum maksimal
			Kebijakan tata ruang wilayah kecamatan Gunung Kaler yang belum tertata dengan baik
			Masih minimnya kepedulian masyarakat tentang kebersihan dan persampahan
			Infrastruktur penunjang lingkungan masih minim dan perlu pemeliharaan
		Belum Optimalnya Pelayanan Publik	Penerapan Teknologi Informasi dalam pelayanan masih rendah
			Infrastruktur Pelayanan Publik Masih Kurang
			Kurangnya Pembinaan Pelayanan Publik dengan Pemerintah Desa
			Rendahnya Kualitas SDM Pelayanan Publik
		Tata Kelola Pemerintahan yang Masih Belum Memenuhi Standar	SOP dan SPM yang dibuat belum sesuai dengan standar
			Kualitas dan kuantitas SDM aparatur masih belum memadai
			Ketersediaan anggaran yang terbatas dan belum tepat sasaran

B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi :

“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang Yang Religius, Cerdas, Sehat, Dan Sejahtera”

Misi :

1. Tangerang Religi

Meningkatkan peranan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius.

2. Tangerang Tangguh

Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat.

3. Tangerang Mapan

Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan inovatif.

4. Tangerang Tangkas

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel.

5. Tangerang Mantap

Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan mengelola lingkungan hidup berdasarkan rencana tata ruang wilayah.

6. Tangerang Kreatif

Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan yang lainnya.

Program unggulan Bupati Tangerang :

1. Tangerang Religius

- 1) Peningkatan Dan Pengamalan Nilai-Nilai Keagamaan
- 2) Sanitren (Sanitasi Pondok Pesantren)

2. Tangerang Tangguh

- 3) Ayo Sekolah (Pemerataan Dan Pelayanan Pendidikan)

- 4) Gerakan Tangerang Sehat (Pelayanan Kesehatan Berkualitas)
- 5) Mabuga (Masyarakat Bugar)
- 6) Sayang Barudak (Kabupaten Layak Anak)
3. Tangerang Mapan
 - 7) Tangerang Berdaulat Pangan
 - 8) Gerbang Mapan (Gerakan Pembangunan Masyarakat)
 - 9) Gebrak Sipintar
4. Tangerang Tangkas
 - 10) Optima (Optimalisasi Manajemen Pemerintah Dan Pemanfaatan Aset Daerah)
5. Tangerang Mantap
 - 11) Gebrak Pakumis Plus (Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat Kumuh Dan Miskin)
 - 12) Kiprah (Kita Peduli Permasalahan Sampah)
 - 13) Pengelolaan Sumber-Sumber Air Baku Dan Penanggulangan Banjir
 - 14) Tangerang Bebas Macet
6. Tangerang Kreatif
 - 15) One District One Product

Kecamatan Gunung Kaler memiliki tugas dan fungsi yang jika dikaitkan dengan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati lima tahun ke depan khususnya misi ke empat dan ke enam, diperoleh gambaran sebagai berikut :

1. Misi Tangerang Tangkas

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel
Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel adalah:

- a) Meningkatkan Pelayanan Masyarakat serta meningkatkan desa dengan status minimal berkembang;

- b) Meningkatkan kualitas Infrastruktur dasar masyarakat dan Lingkungan Hidup;
- c) Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban;
- d) Meningkatkan Upaya Pemberdayaan Masyarakat;
- e) Meningkatkan Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah;

2. Misi Tangerang Kreatif

Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan yang lainnya.

Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan yang lainnya adalah dengan meningkatkan inovasi di Kecamatan, baik inovasi pelayanan maupun inovasi terobosan peningkatan taraf kesejahteraan ekonomi dan sarana prasarana yang bermaslahat besar bagi masyarakat.

Tugas dan fungsi Kecamatan Gunung Kaler yang relevan :

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana stratejik Kecamatan ;
- 2) Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) ;
- 3) Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerinrah Daerah (LPPD)
- 4) Melaksanakan pengelolaan presensi pegawai;
- 5) Melaksanakan pembinan/pengelolaan tata usaha kepegawaian;
- 6) Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia bidang penguasaan Teknologi Informasi;
- 7) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian kecamatan dan Sekretaris Desa;
- 8) Menyiapkan bahan penjatuhan disiplin tingkat ringan bagi PNS di kecamatan;
- 9) Menyiapkan bahan pengusulan kesejahteraan pegawai;

- 10) Mengusulkan kursus, tugas belajar, pendidikan dan pelatihan, dan lain– lain yang berhubungan dengan peningkatan mutu serta kemampuan pegawai.
- 11) Menyediakan sarana dan parasarana aparatur
- 12) Menyediakan fasilitas terlaksanankan kegiatan kantor kecamatan.
- 13) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan memproses Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
- 14) Menyelenggarakan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dari Kuasa Pengguna Anggaran;
- 15) Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan kecamatan;
- 16) Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- 17) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
- 18) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan:
- 19) Melaksanakan pemberian rekomendasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
- 20) Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa;
- 21) Melakukan monitoring pemilihan, pengisian, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya;
- 22) Menyiapkan bahan rekomendasi pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- 23) Melaksanakan bimbingan pembentukan dan pemberdayaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- 24) Melaksanakan bimbingan pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Pimpinan dan Anggota BPD;
- 25) Memberikan bimbingan pelaksanaan tugas Kepala Desa, perangkat desa dan BPD;

- 26) Melakukan penilaian dan rekomendasi atas laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 27) Melaksanakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan desa;
- 28) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional pemerintah terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 29) Menyusun dan mengolah data bidang pemerintahan desa
- 30) Menyusun data dan Profil kecamatan;
- 31) Memfasilitasi dan membina serta memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan;
- 32) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- 33) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan peundang-undangan.
- 34) Melaksanakan pendataan organisasi sosial politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- 35) Melaksanakan fasilitasi terhadap organisasi sosial politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- 36) Melaksanakan pemantauan dan memberikan fasilitasi kegiatan keagamaan, pendidikan dan kesehatan.
- 37) Memfasilitasi sarana dan prasarana kegiatan kepemudaan dan olah raga.
- 38) Melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana serta penanganan akibat bencana;
- 39) Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan perlindungan masyarakat;
- 40) Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan;

- 41) Melaksanakan koordinasi bidang pembinaan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat dengan instansi vertikal, lembaga non pemerintah, pemerintah desa dan perangkat daerah;
- 42) Memberikan pertimbangan/rekomendasi permohonan ijin keramaian dan kegiatan yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 43) Melaksanakan pemantauan terhadap fungsi Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Publik.
- 44) Memfasilitasi sarana kebersihan dan Sarana Air Bersih Tempat Ibadah dan pondok-pondok Pesantren.
- 45) Revitalisasi Pasar-pasar tradisional dan fasilitasnya.
- 46) Pembinaan Forum Anak
- 47) Pembinaan dan Peningkatan pelayanan publik di Kecamatan dan desa-desa
- 48) Meningkatkan infra struktur dan lingkungan pemukiman pedesaan.
- 49) Meningkatkan kualitas jalan di Kecamatan Gunung Kaler.

C. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu wilayah harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Berdasarkan RTRW Kabupaten Tangerang, Kecamatan Gunung Kaler diproyeksikan sebagai berikut :

1. Kawasan Pertanian

Pada umumnya lahan pertanian di Kecamatan Gunung Kaler menggunakan pengairan irigasi teknis yang dalam setahun masa tanamnya mencapai dua kali atau lebih. Selain dengan pengairan teknis, para petani mengandalkan pola sawah tadah hujan dengan frekuensi tanam satu atau dua kali tanam. Kecamatan Gunung Kaler dengan produksinya sebesar 26.433,72 ton gabah menempati urutan ketiga produksi padi terbanyak di kabupaten tangerang setelah kecamatan paku haji (37.016,72 ton) dan rajeg (31.539,57 ton). Sub sektor pertanian tanaman bahan

makanan lainnya yang berkembang di Kecamatan Gunung Kaler mencakup komoditi jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah maupun sayur-sayuran. Sementara untuk menjamin penyediaan lahan pertanian, Pemerintah Kecamatan Gunung Kaler mengikuti pemerintah kabupaten tangerang yang telah meluncurkan program pertanian berkelanjutan sejalan dengan ditetapkannya Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031, melalui Perda No. 13 Tahun 2011.

2. Kawasan Peternakan

Kecamatan Gunung Kaler memiliki potensi yang menguntungkan dengan kekayaan alam yang ada baik di darat yang masih terus dapat ditingkatkan, dengan ketinggian rata-rata 0-10 meter diatas permukaan laut, keadaan ini baik untuk kegiatan budidaya maupun penangkapan. Potensi perikanan di Kecamatan Gunung Kaler cukup beragam mulai dari kolam, keramba, perikanan perairan umum (rawa, danau, sungai), maupun budidaya ikan. Sektor peternakan di Kecamatan Gunung Kaler cukup tinggi sehingga harus dikembangkan serta perlu adanya pengawasan terhadap lalu lintas ternak yang masuk kewilayah Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang. Populasi ternak besar yang cukup dominan di Kecamatan Gunung Kaler pada tahun 2018 adalah ayam pedaging, bebek petelur, ayam petelur, ternak kambing dan kerbau.

D. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan permasalahan, telaahan RPJMD Kabupaten Tangerang , telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Gunung Kaler adalah :

1. Bencana banjir pada musim penghujan mempengaruhi hasil panen pertanian;
2. Rendahnya kemampuan dan ketrampilan SDM menjadi hambatan dalam pengelolaan kegiatan ekonomi dan kompetisi pencari lapangan kerja;
3. Kualitas penyelenggaraan dan pelayanan pemerintahan Kecamatan dan desa yang masih kurang;
4. Ancaman penyakit dan kekurangan sandang pangan pasca bencana banjir;
5. Posisi strategis sebagai jalur alternatif;
6. Peluang investasi dan dukungan potensi pertanian, perikanan, dan peternakan;
7. Trend Pembangunan megaproyek di wilayah utara berpotensi pada beralihnya sebagian fungsi lahan pertanian ke perumahan dan industri, menuntut perlindungan lahan dan optimalisasi produksi pertanian di wilayah Kecamatan Gunung Kaler;
8. Kerusakan jalan paving Blok dan saluran Turap disejumlah ruas jalan yang ada di wilayah Kecamatan Gunung Kaler disebabkan masuknya armada truk ke lingkungan pedesaan;
9. Perlunya perkerasan dan pengaspalan jalan yang menghubungkan beberapa desa;
10. Pelebaran dengan betonisasi Jalan Raya Gunung Kaler - Kronjo dan Mekar Baru;

11. Belum adanya masjid Agung Kecamatan sebagai sarana ibadah dan kegiatan keagamaan bagi masyarakat sekitar;
12. Masih adanya rumah tidak layak huni;
13. Masih adanya tanah masyarakat yang belum bersertifikat;
14. PenataanLingkungan perdesaan belum optimal;
15. Dampak Kekeringan di musim kemarau bagi lahan persawahan;
16. Pengangguran / kenakalan remaja dan Kesehatan Masyarakat;
17. Tingginya permintaan masyarakat dalam pelayanan Jamkesmas, Jamkesos dan Jamkesda;
18. Pondok pesantren /Tradisional belum terjangkau secara optimal untuk upaya kebersihan dan kesehatan;
19. Penanganan masalah persampahan dan kebersihan lingkungan di wilayah Kecamatan belum optimal;
20. Pemeliharaan sarana prasarana gedung Olah raga Kecamatan belum optimal;

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi, dan mengacu serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2023, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Gunung Kaler 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Gunung Kaler

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran					Target Akhir
				2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah		Nilai AKIP Kecamatan Gunung Kaler	58,2	60,1	70,47	72	75	80	80
	Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Gunung Kaler	58,2	60,1	70,47	72	75	80	80
Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas		Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat	73,97	88,94	88,95	89	89,10	89,25	89,25
	Meningkatnya pelayanan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	73,97	88,94	88,95	89	89,1	89,25	89,25
Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum		Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	85 %	100%	40%	30%	30%	40%	40 %
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	85 %	100%	40%	30%	30%	40%	40 %

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan. Kebijakan SKPD merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Gunung Kaler. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Gunung Kaler tahun 2019 – 2023 sesuai dengan misi Kabupaten Tangerang disajikan sebagai berikut :

MISI 1	Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius.		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
3. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	3.1. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	3.1. Meningkatkan Sinergitas dengan TNI, POLRI	3.1.1. Meningkatkan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
		3.2. Meningkatkan Monitoring Wilayah bersama TNI, POLRI	3.2.1. Melakukan Monitoring Wilayah Bersama Unsur Forkopimcam
		3.3. Optimalisasi Penegakan Perda	3.3.1. Melakukan Penegakan Perda
MISI 4	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	1.1. Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	1.1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan	1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan yang sesuai dengan aturan yang berlaku
		1.1.2 Meningkatkan Kualitas laporan Keuangan	1.1.2.1 Penyusunan Lapora Keuangan yang sesuai dengan aturan yang berlaku
		1.1.3 Meningkatkan Manajemen ASN	1.1.3.1 Peningkatan fasilitas ASN yang mendukung kinerja ASN
		1.1.4 Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.1.4.1 Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemerintahan di desa
2. Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas	2.1. Meningkatnya pelayanan masyarakat	2.1.1 Pemerataan Akses, peningkatan kualitas dan pemberdayaan masyarakat	2.1.1.1 Meningkatkan pelayanan Paten Kecamatan
			2.1.1.2 Membina dan memfasilitasi usaha kecil dan menengah;
			2.1.1.3 Membina dan memfasilitasi organisasi kepemudaan
			2.1.1.4 Membina dan memfasilitasi organisasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			perempuan
			2.1.1.5 Membina dan memfasilitasi dalam pengorganisasian desa siaga
			2.1.1.6 Membina dan memfasilitasi kegiatan dalam bidang kesehatan
		2.1.2 Peningkatan jaringan irigasi, jalan dan jembatan disertai dengan pemeliharaan yang konsisten dan berkelanjutan	2.1.2.1 Meningkatkan jaringan irigasi jalan disertai dengan pemeliharaan yang optimal.
		2.1.3 Meningkatkan Pelayanan (PATEN) Kecamatan	2.1.3.1 Meningkatkan fasilitas pelayanan dan kinerja petugas PATEN

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh OPD terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi tanggung jawab masing-masing OPD. Untuk OPD Kecamatan Gunung Kaler akan melaksanakan Program dan kegiatan sebagaimana pada Tabel T-C.27 yang telah dilengkapi dengan indikator kinerja serta pendanaan indikatif.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Gunung Kaler
Kabupaten Tangerang

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Definis Operasional	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan Kecamatan Gunung Kaler	100 Persen	Rata-rata Capaian pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan	100 Persen	0	100 Persen	0	100 Persen	0	100 Persen	0	100 Persen	0	100 Persen	0
		Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Kecamatan Gunung Kaler	100 Persen	Rata-rata Capaian pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	0	100 Persen	0	100 Persen	0	100 Persen	0	100 Persen	0	100 Persen	0
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	6 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan	6 dokumen	70,580,000	6 dokumen	42,800,000	6 dokumen	60,000,000	6 dokumen	80,000,000	6 dokumen	100,000,000	30 dokumen	0

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Definis Operasional	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		Kinerja Perangkat Daerah		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
7.1.1.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan	5 dokumen	Jumlah dokumen Perencanaan	5 dokumen	52,980,000	5 dokumen	24,300,000	5 dokumen	50,000,000	5 dokumen	60,000,000	5 dokumen	70,000,000	25 dokumen	
7.1.1.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen LKIP	1 dokumen	Jumlah Dokumen LKIP	1 dokumen	17,600,000	1 dokumen	18,500,000	1 dokumen	10,000,000	1 dokumen	20,000,000	1 dokumen	30,000,000	5 dokumen	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan keuangan	5 dokumen	Jumlah dokumen laporan administrasi keuangan	1 dokumen	3174574289	1 dokumen	3186324289	1 dokumen	602000000	1 dokumen	702000000	1 dokumen	802000000	5 dokumen	0
7.1.1.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN	19 orang	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	19 orang	3.154.824.289	19 orang	3.178.324.289	19 orang	6.000.000.000	19 orang	7.000.000.000	19 orang	8.000.000.000	19 orang	
7.1.1.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan	1 dokumen	Jumlah dokumen laporan Keuangan	1 dokumen	19.750.000	1 dokumen	8.000.000	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang difasilitasi	25 orang	Jumlah pegawai yang difasilitasi	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	25 orang	250,000,000	25 orang	350,000,000	25 orang	0
7.1.1.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan	25 orang	Jumlah pegawai yang mendapatkan	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	25 orang	200,000,000	25 orang	250,000,000	25 orang	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Definis Operasional	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
		kelengkapannya		pakaian dinas dan kelengkapannya												
7.1.1.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Meningkatnya Kinerja Pegawai	25 orang	Jumlah pegawai yang dinilai kinerjanya	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	25 orang	50,000,000	25 orang	100,000,000	25 orang	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 jenis	Jumlah jenis kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah	6 jenis	548.870.797	6 jenis	359.530.779	6 jenis	995.000,000	6 jenis	1,000,000,000	6 jenis	1,050,000,000	6 jenis	0
7.1.1.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya instalasi listrik/penerangan bangunan	5 jenis	Jumlah instalasi listrik/penerangan bangunan	5 jenis	8.000.000	3 jenis	2.000.000	5 jenis	5.000.000,00	5 jenis	5.000.000,00	5 jenis	5.000.000,00	5 jenis	
7.1.1.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 jenis	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25 jenis	262.770.597	7 jenis	235.955.779	10 jenis	800.000.000,00	10 jenis	800.000.000,00	10 jenis	800.000.000,00	10 jenis	
7.1.1.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	25 jenis	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor	30 jenis	30.000.000	26 jenis	55.000.000	25 jenis	75.000.000,00	25 jenis	75.000.000,00	25 jenis	75.000.000,00	25 jenis	
7.1.1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	10 jenis	Jumlah jenis Barang Cetak dan Penggandaan	12 jenis	33.930.000	3 jenis	8.625.000	10 jenis	15.000.000,00	10 jenis	15.000.000,00	10 jenis	15.000.000,00	10 jenis	
7.1.1.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman rapat	1000 orang	Jumlah makanan dan minuman	1100	49.500.000	500 orang	25.000.000	1000 orang	50.000.000,00	1000 orang	50.000.000,00	1000 orang	50.000.000,00	1000 orang	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Definis Operasional	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2019		2020		2021		2022		2023				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		dan makan minum tamu Kecamatan		rapat dan makan minum tamu Kecamatan													
7.1.1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Laporan hasil rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60 dokumen	Tersedianya Laporan hasil rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	300 dokumen	164.670.200	300 dokumen	32.950.000	60 dokumen	50.000.000,00	60 dokumen	50.000.000,00	60 dokumen	50.000.000,00	60 dokumen		
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang	4 jenis	Jumlah Jenis Kegiatan Jasa Penunjang	4 jenis	340344967	4 jenis	359530779	5 jenis	337.000,000	6 jenis	400,000,000	6 jenis	450,000,000	6 jenis	0	
7.1.1.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	1 orang	Jumlah petugas pengelola arsip	1 orang	12.000.000	1 orang	12.000.000	1 orang	12.000.000,00	1 orang	12.000.000,00	1 orang	12.000.000,00	1 orang		
7.1.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2 item	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2 item	59.844.177	2 item	68.155.779	2 item	75.000.000,00	2 item	75.000.000,00	2 item	75.000.000,00	2 item		
7.1.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya petugas kebersihan kantor	3 orang	Jumlah petugas kebersihan kantor	3 orang	268.500.790	3 orang	279.375.000	3 orang	250.000.000,00	3 orang	250.000.000,00	3 orang	250.000.000,00	3 orang		
		Tersedianya petugas pengamanan kantor	10 orang	Jumlah petugas pengamanan kantor	10 orang				10 orang		10 orang		10 orang		10 orang		
		Tersedianya media cetak		Jumlah media cetak							12 bulan		12 bulan		12 bulan		

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Definis Operasional	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					2019		2020		2021		2022		2023				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
X.XX.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 jenis	Jumlah jenis kegiatan pemeliharaan barang milik daerah	6 jenis	461.745.048	5 jenis	255.468.000	3 jenis	320.000,000	3 jenis	350,000,000	3 jenis	400,000,000	3 jenis	0	
7.1.1.2 .09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan	5 unit	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	5 unit	246.318.048	5 unit	87.300.000	5 unit	200.000.000,00	5 unit	200.000.000,00	5 unit	200.000.000,00	5 unit		
7.1.1.2 .09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan kantor	30 unit	Jumlah peralatan yang dipelihara secara rutin/berkala	30 unit	18.800.000	38 unit	21.915.000	30 unit	20.000.000,00	30 unit	20.000.000,00	30 unit	20.000.000,00	30 unit		
7.1.1.2 .09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/rehab gedung kantor	3 unit	Jumlah gedung kantor yang dipelihara/rehab secara rutin/berkala	1 unit	196.627.000	3 unit	146.253.000	3 unit	100.000.000,00	3 unit	100.000.000,00	3 unit	100.000.000,00	3 unit		
7.01.0 6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa dengan laporan keuangan baik di kecamatan Gunung kaler	44 persen	Jumlah desa yang menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan	44 persen	0	82.50 persen	0	90 persen	0	95 persen	0	100 persen	0	100 persen	0	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Definis Operasional	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				Permen 46 tahun 2016 dan Permen 20 tahun 2018												
7.01.0 6.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa dengan laporan keuangan baik	3 desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	4 desa	319.765.000	5 desa	35.300.000	6 desa	105.000.000	7 desa	150,000,000	8 desa	200,000,000	8 desa	0
7.1.6.2 .01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9 dokumen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9 dokumen	277.920.000	9 dokumen	4.050.000	9 dokumen	70.000.000	9 dokumen	150,000,000	9 dokumen	200,000,000	9 dokumen	
7.1.6.2 .01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	10 dokumen	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	10 dokumen	41.845.000	10 dokumen	31.250.000	10 dokumen	35.000.000						
7.01.0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Gunung Kaler	32,42 Persen	Jumlah infrastruktur dasar yang dibangun dibagi jumlah infrastruktur yang	32,42 Persen	0	77,5 Persen	0	90 Persen	0	95 Persen	0	100 Persen	0	100 Persen	0

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Definis Operasional	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				direncanakan dikali 100 persen												
		Presentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Gunung Kaler	32,42 Persen	Jumlah Kepuasan masyarakat dalam pelayanan paten kecamatan nilai baik dibagi jumlah kunjungan dikali 100	32,42 Persen	0	80 Persen	0	100 Persen	0						
7.01.0 2.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Pemenuhan sarana dan prasarana Paten di Kecamatan	2 jenis	Jumlah sarana dan prasarana PATEN yang dipenuhi	2 jenis	203,500,00 0	2 jenis	226,20 0,000	3 jenis	175,000,00 0	3 jenis	200,00 0,000	3 jenis	250,00 0,000	3 jenis	0
7.1.2.2 .02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	203,500,00 0	1 laporan	226,20 0,000	2 laporan	175,000,00 0	2 laporan	200,00 0,000	2 laporan	250,00 0,000	2 laporan	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Definis Operasional	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
7.01.0 2.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah infrastruktur yang dipelihara	70 titik	Jumlah infrastruktur dasar yang dipelihara	79 titik	12,761,390,000	62 titik	7,759,032,000	100 titik	3,000,000,000	100 titik	4,000,000,000	100 titik	5,000,000,000	511 titik	0
7.1.2.2 .03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 laporan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 laporan	12,761,390,000	3 laporan	7,759,032,000	2 laporan	3,000,000,000	5 laporan	4,000,000,000	5 laporan	5,000,000,000	5 laporan	0
7.01.0 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pem berday Kec. Gunung Kaler	25 Persen	Jumlah UMKM dan Organisasi yang dibina dibagi Jumlah UMKM dan Organisasi yang ada dikali 100 persen	25 Persen	0	78,75 Persen	0	80 Persen	0	100 Persen	0	100 Persen	0	100 Persen	0
7.01.0 3.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan/pem berday aan	5 kelompok	Jumlah UMKM dan Organisasi yang dibina	6 kelompok	656,780,000	7 kelompok	210,450,000	9 kelompok	700,000,000	11 kelompok	800,000,000	13 kelompok	800,000,000	13 kelompok	0

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Definis Operasional	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
7.1.3.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0	0	0	0	0	0	10 lembaga	100.000.000,00	10 lembaga	100.000.000,00	10 lembaga	
7.1.3.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 laporan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 laporan	656,780,000	4 laporan	210,450,000	6 laporan	700.000.000,00	6 laporan	700.000.000,00	6 laporan	700.000.000,00	6 laporan	
		Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	0 persen	Jumlah gangguan trantibum tahun sebelumnya - jumlah gangguan tahun berjalan /jumlah gangguan trantibum tahun sebelumnya	100 persen		40 persen		30 persen		30 persen		40 persen		40 persen	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Definis Operasional	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
				x 100%												
		Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	85 persen	Jumlah gangguan trantibum tahun sebelumnya - jumlah gangguan tahun berjalan /jumlah gangguan trantibum tahun sebelumnya x 100%	100 persen		40 persen		30 persen		30 persen		40 persen		40 persen	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase gangguan trantibum yang ditangani Kecamatan Gunung Kaler	71,43 Persen	Jumlah kegiatan pelayanan trantibum dibagi jumlah gangguan trantibum yang dilaporkan dikali 100 persen	71,43 Persen	0	75 Persen	0	100 Persen	0						

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Definis Operasional	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
7.01.0 4.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan	4 kali	Jumlah kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan	4 kali	103,015,000	2 kali	18,300,000	4 kali	50,000,000	4 kali	75,000,000	4 kali	100,000,000	4 kali	0
7.1.4.2 .01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 laporan	103,015,000	2 laporan	18,300,000	4 laporan	50,000,000	4 laporan	75,000,000	4 laporan	100,000,000	4 laporan	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes*) dari kegiatan (*output*).

Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran Renstra dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continuously improve (SMART-C)*. Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kecamatan Gunung Kaler. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Ketetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023

Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Sasaran PD	Target Indikator Kinerja Sasaran PD				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100	40	30	30	40
Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai AKIP Kecamatan Gunung Kaler	60,1	70,47	72	75	80
Meningkatnya pelayanan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,94	88,95	89	89,1	89,25

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD
IKU Program
Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Tahun 2019 - 2023**

Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Sasaran PD	Target Indikator Kinerja Sasaran PD				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100	40	30	30	40
Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai AKIP Kecamatan Gunung Kaler	60,1	70,47	72	75	80
Meningkatnya pelayanan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,94	88,95	89	89,1	89,25

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 ini merupakan pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Tangerang 2019-2023 yang disusun melalui penerapan perencanaan partisipatif dengan melibatkan segenap komponen *stakeholder*. Implementasi Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 yang lebih konkrit akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Kecamatan Gunung Kaler serta dalam KUA/PPAS setiap tahunnya yang tertuang dalam APBD.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang 2019-2023 disusun untuk jangka waktu lima tahun sebagai upaya memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa Renstra Kecamatan Gunung Kaler memuat kebijakan pembangunan di Kecamatan Gunung Kaler, sehingga masa berlaku Renstra berakhir sampai dengan tahun 2023. Guna mempertahankan kesinambungan pembangunan rencana pembangunan Kecamatan Gunung Kaler Kabupaten Tangerang Tahun 2024 (Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024) yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 diharapkan pada tahun 2023 sudah mulai disiapkan dokumen Renstra. Agenda pembangunan diarahkan untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya teratasi sampai dengan tahun 2023 dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun 2024. Kegiatan tersebut tidak akan berjalan baik jika tidak didukung dana atau anggaran yang memadai.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) ini dibuat untuk perencanaan kegiatan 5 (lima) tahun kedepan.

Gunung Kaler, Oktober 2021

CAMAT GUNUNG KALER



SAEDAMAN SH, M.Si